

# MAKALAH



## Difabel Berhadapan Dengan Hukum

Oleh:  
*Muhammad Joni Yulianto*  
*Direktur SIGAB*



# Difabel Berhadapan Dengan Hukum

Oleh

Muhammad Joni Yulianto | Direktur | SIGAB

Untuk

Training HAM dan Perlindungan Kelompok Rentan (Furnerable Group) Terhadap Tenaga Pendidik Akademi Kepolisian (AKPOL)

# Outline

- Memahami difabel / penyandang disabilitas
- Konvensi hak difabel
- Akses difabel terhadap keadilan: kendala dan tantangan
- Diskusi kasus dan rekomendasi

# Siapakah Difabel?

- Pemanasan: tugas individual
  - Masing-masing pada satu kertas metaplan, tulislah 5 karakteristik difabel yang anda ketahui berdasarkan pemahaman anda.

# Siapakah Difabel?

- Akronim dari “differently able people”, atau orang dengan kemampuan yang berbeda.
- Biasa disebut dengan istilah lain “penyandang disabilitas”.
- Dahulu disebut ‘penyandang cacat’.

# Termasuk Dalam Kategori Difabel

- Tunanetra = berbeda kemampuan memperoleh informasi dan komunikasi
- Difabel fisik / daksa = berbeda kemampuan mobilitas
- Difabel rungu wicara = berbedakemampuanmenerima informasi dan berkomunikasi
- Difabel mental / intelektual = berbeda kemampuan kognisi
- Difabel Psiko sosial = berbeda kemampuan afeksi dan emosional

# Tiga Pandangan Difabilitas

- Model medis
- Model belas kasihan
- Model sosial / social model

# Model Medis

- Difabilitas dianggap sebagai penyakit
- Solusinya selalu medis: diobati, disembuhkan
- Yang tidak bisa sembuh dianggap sebagai tidak normal
- Individu difabel dianggap sebagai sumber masalah
- Tak ada tanggungjawab negara / masyarakat kecuali ahli kesehatan untuk menyembuhkan



# Model Charity / Belas Kasihan

- Difabel sebagai subyek yang patut dikasihani
- Pihak yang selalu disantuni dan bukan diberdayakan
- Pendekatan / solusinya selalu dibantu dan bukan dimampukan
- Yang dilihat sebagai fokus adalah kelemahan dan bukan kemampuan / keberdayaan

# Konsepsi Positif

- Difabilitas sebagai bagian dari perbedaan / keberragaman
- Akomodasi yang beralasan / sesuai kebutuhan e.g. kursi roda, extra waktu dalam mengerjakan tugas
- Model sosial: fokus pada menghilangkan hambatan yang berasal dari masyarakat, lingkungan, juga negara.

# Model Sosial

- Mengidentifikasi difabel sebagai pemilik hak dan difabel sebagai subyek hukum yang setara.
- Mengenali difabel sebagai bagian dari keberagaman manusia.
- Menempatkan tanggungjawab kepada negara dan masyarakat agar lingkungan fisik, sosial, hukum dan politik mendukung inklusifitas dan partisipasi penuh difabel.
- Berkembang menjadi perspektif HAM dalam memandang difabilitas.

# Perspektif HAM mengedepankan beberapa strategi

- Pemberdayaan: memampukan difabel untuk membuat keputusan atas dirinya sendiri.
- Enforceability and remedies difabel harus mampu memperoleh kepastian atas pemenuhan hak mereka hingga pada level nasional dan internasional.
- Indivisibility: pemenuhan hak difabel harus menyeluruh, baik sipil politik, maupun ekosob.

# Konvensi Hak Difabel

- Dikenal juga dengan UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities

# Lahirnya Konvensi

- Nama asli: *The Convention on the Human Rights of Persons with Disabilities and The Optional Protocol to The Convention*
- Disepakati tanggal 13 Desember 2006 oleh MU- PBB dengan Resolusi Nomor: 61/106
- Indonesia menanda tangani tanggal 30 Maret 2007 dan Meratifikasi dengan UU Nomor 19 Tahun 2011. Indonesia tidak menjadi negara pihak Protokol Opsional.

# Latar Belakang Ratifikasi

- Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng sehingga itu harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan.

# Lanjutan

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan.



# Lanjutan

- Dalam upaya melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas Pemerintah Republik Indonesia telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap penyandang disabilitas

# Lanjutan

- Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)* pada tanggal 30 Maret 2007 di New York

# Pembukaan Konvensi

- **Berisi pengakuan harga diri dan nilai serta hak yang sama bagi penyandang disabilitas.**
- **Penyandang disabilitas:** orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

# Lanjutan

- Pengakuan bahwa diskriminasi berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang

# Prinsip Dasar yang Ditegaskan

- Masyarakat Bangsa-bangsa menegaskan arti penting prinsip **universalitas, sifat tidak terbagi-bagi, kesalingtergantungan, dan kesalingterkaitan** antara semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar dan kebutuhan penyandang cacat untuk dijamin sepenuhnya penikmatan atas hak asasi manusia dan kebebasan mendasar tersebut **tanpa diskriminasi**

# Tujuan Konvensi

- Untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*).

# Prinsip-Prinsip Umum Konvensi

1. Penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas individual termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemandirian orang-orang;
2. Non-diskriminasi;
3. Partisipasi dan keterlibatan penuh dan efektif dalam masyarakat;
4. Penghormatan atas perbedaan dan penerimaan penyandang cacat sebagai bagian dari keragaman manusia dan rasa kemanusiaan;
5. Kesetaraan kesempatan;
6. Aksesibilitas;
7. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan;
8. Penghormatan atas kapasitas yang berkembang dari anak-anak penyandang cacat dan penghormatan atas hak anak-anak penyandang cacat untuk melindungi identitas mereka.

# Kewajiban Negara

- **Negara merealisasikan** hak yang termuat dalam Konvensi, melalui **penyesuaian** peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk **mengubah** peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan **praktik-praktik yang diskriminatif** terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, **menjamin partisipasi** penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olah raga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi.



# Hak-Hak Penyandang Disabilitas

- Penyandang Disabilitas berhak:
  1. Bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia,
  2. Bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena,
  3. Memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain.

# Lanjutan

- Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

# Implementasi Dan Pengawasan Internasional

- Negara Pihak harus menunjuk lembaga pemerintah yang menangani masalah penyandang disabilitas yang bertanggungjawab terkait pelaksanaan Konvensi ini,
- Membangun mekanisme koordinasi di tingkat pemerintah untuk memfasilitasi tindakan tersebut.

# Laporan Negara Pihak

- Setiap negara pihak Konvensi wajib membuat laporan pelaksanaan Konvensi ini 2 (dua) tahun setelah konvensi berlaku, dan laporan selanjutnya paling lambat setiap 4 (empat) tahun atau kapan pun jika diminta Komite Pemantau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

# Komite Pemantau Hak-Hak Difabel

- Setiap negara pihak Konvensi wajib membuat laporan pelaksanaan Konvensi ini 2 (dua) tahun setelah konvensi berlaku, dan laporan selanjutnya paling lambat setiap 4 (empat) tahun atau kapan pun jika diminta Komite Pemantau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kantor: Jl. Wonosari km 8, Berbah,  
Yogyakarta. Email:  
sekretariat@sigab.org, Website:  
www.sigab.or.id, www.solider.or.id

# Akses Terhadap Keadilan Bagi Difabel

# Pasal 13 Konvensi

- Negara-negara Pihak harus menjamin akses efektif orang-orang penyandang cacat atas peradilan atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lainnya, termasuk melalui ketentuan tentang akomodasi yang prosedural dan sesuai dengan usia, dalam rangka memfasilitasi peran efektif mereka sebagai partisipan langsung maupun tidak langsung, termasuk sebagai saksi-saksi dalam semua proses peradilan, termasuk di tingkat penyelidikan dan tingkat-tingkat awal lainnya.
- Dalam rangka menjamin adanya akses atas peradilan yang efektif bagi orang-orang penyandang cacat, Negara-negara Pihak harus memajukan pelatihan yang layak bagi mereka yang bekerja di bidang administrasi peradilan, termasuk polisi dan staf penjara.



# Mendefinisikan “Access to Justice”

Adalah konsep yang sangat luas, meliputi:

- Akses terhadap sistem,
- Prosedur,
- Informasi,
- Serta lokasi yang dipergunakan dalam layanan hukum.

# Difabel: mengapa Minta Keadilan?

- Dalam banyak kasus, difabel sering kali menjadi korban:
  - Penolakan pekerjaan,
  - Diberhentikan bekerja karena menjadi difabel
  - Kekerasan seksual yang korbannya difabel
- Dalam kasus lain, tidak menutup kemungkinan pula difabel sebagai saksi, pelaku dsb.

Bentuk-bentuk ketidakadilan yang terjadi pada difabel dimasyarakat diantaranya

## a. Marginalisasi difabel

Proses marginalisasi atau pemiskinan bagi difabel. Pemiskinan secara struktural ini terjadi sebagai akibat adanya diskriminasi yang dilakukan mulai dari keluarga, masyarakat bahkan negara. Difabel dianggap tidak normal dan tidak mampu. Program pemberdayaan yang diberikan adalah pelatihan ketrampilan di tingkat dasar sedangkan kesempatan untuk mengaktualisasikan diri tidak diperoleh. Pendidikan yang disediakan oleh negarapun bukan pendidikan yang diintergrasikan dengan semua warga belajar lain. Pendidikan bagi difabel bersifat skill dasar bukan transfer pengetahuan. Pemiskinan lain yang sangat mendasar adalah ditutupnya semua akses pembangunan termasuk akses hak politik, akses terhadap fasilitas publik, akses terhadap pekerjaan, perbaikan kesejahteraan hidup, keadilan hukum, dll.

## b. Sub ordinasi

Banyak orang tidak memberikan kepercayaan pada difabel untuk memimpin atau mengambil keputusan. Difabel sering ditempatkan pada posisi yang tidak penting. Sub ordinasi ini tidak hanya terjadi di keluarga dan masyarakat namun sampai tingkat pemerintah dan negara. Pada konsep pendidikan misalnya, difabel harus sekolah di sekolah khusus, tetapi penyediaan sekolah khusus tersebut hanya ada di perkotaan dan sebagian besar hanya sampai tingkat SLTP. Ada aturan sekolah inklusi dalam warga belajar tanpa diskriminasi tetapi pelaksanaannya sampai saat ini hanya pada pilot proyek bahkan sering sekali terjadi pemanggilan orangtua dengan tujuan menyarankan orangtua memindahkan anaknya yang difabel ke sekolah luarbiasa dengan alasan sekolah tidak mampu menyediakan aksesibilitas bagi anak tersebut. Masih banyak difabel yang akan melanjutkan di sekolah tingkat atas terhambat karena adanya penolakan - penolakan dari pihak sekolah.

## c. Stereotype

Stereotype adalah pelabelan terhadap suatu kelompok tertentu yang selalu merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Sumber stereotype pada difabel adalah difabel tidak normal, difabel dianggap aib atau mitos-mitos tentang disabilitas yang berkembang di daerah-daerah tertentu. Banyak difabel yang diperlakukan sebagai peminta-minta, pengemis sehingga masyarakat bersikap mengasihani dan memberi sedekah dan lain-lain.

## d. Kekerasan terhadap difabel

Kekerasan adalah suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang baik disadari, disengaja maupun terselubung, sistemik dan struktural. Berbagai macam dan bentuk perlakuan yang bisa dikategorikan **kekerasan fisik** seperti pemasungan, penyembunyian bahkan pemukulan dan perkosaan.

**Kekerasan non fisik** atau terselubung yakni kekerasan dalam bentuk pelecehan terhadap orang cacat yang berimplikasi secara emosional dan sosial. Ada beberapa bentuk yang bisa dikategorikan pelecehan terhadap difabel, seperti menyampaikan lelucon pada difabel yang dirasakan sangat ofensif atau membuat malu dengan membuat sebutan tertentu. Kesulitan mengungkapkan jenis kekerasan ini disebabkan oleh beberapa faktor misalnya bersembunyi dibalik gengsi keluarga, keterpaksaan baik ekonomi, sosial maupun kultur, system hukum yang tidak berkeadilan pada difabel.

**Kekerasan struktural.** Yang termasuk dalam kekerasan structural diantaranya peraturan-peraturan pemerintah, norma maupun nilai di masyarakat dan negara maupun prasarana fisik yang membuat difabel tidak memiliki akses terhadap sarana dan prasarana yang ada. Kekerasan struktural ini lebih sulit diidentifikasi namun memiliki dampak penyingkiran yang sistematis terhadap difabel, Misalnya perencanaan kota yang tidak memberikan aksesibilitas bagi difabel. Demikian halnya perencanaan pembangunan sarana umum seperti sekolah, kantor pemerintah dan Bank yang tidak aksesibel. Proses-proses peradilan bagi difabel yang berhadapan dengan hukum yang tidak memberikan aksesibilitas bagi difabel serta tidak mengakomodir kebutuhan-kebutuhan khusus bagi difabel termasuk kekerasan structural.

# Difabel Perempuan

Dari sisi kerentanan difabel perempuan harusnya menjadi prioritas, karena Perempuan difabel memiliki problem yang lebih kompleks. Perempuan difabel mengalami 3 lapis diskriminasi :

1. Perempuan difabel terdiskriminasi karena dia sebagai perempuan sehingga selalu diposisikan menjadi nomor belakang bahkan sangat rentan menjadi korban kekerasan berbasis gender. Stereotype bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah sedangkan laki-laki adalah makhluk yang kuat memikul tanggungjawab dalam keluarga berdampak pada pola asuh dalam keluarga. Sebagai contoh laki-laki lebih diprioritaskan untuk sekolah dll. Stereotype ini juga berdampak pada rendahnya self confidence perempuan difabel, tidak sedikit difabel perempuan kurang menghargai kemampuan yang mereka miliki.
2. Perempuan difabel terdiskriminasi karena dia adalah difabel sehingga akses terhadap semua fasilitas dll menjadi terhambat.
3. Perempuan difabel sebagian besar terhitung dalam komunitas miskin baik miskin secara ekonomi, sosial, politik, informasi dll. Diskriminasi-diskriminasi tersebut terjadi di level keluarga, di level komunitas, dan di level negara. Inilah yang dimaknai bahwa perempuan difabel dimiskinkan secara struktural.



# Mengidentifikasi Hambatan Akses Terhadap Keadilan Bagi Difabel: Tugas Kelompok

- Groups of 4
  - Kelompok 1: difabel netra
  - Kelompok 2: difabel rungu wicara
  - Kelompok 3: Difabel Daksa / mobilitas
  - Kelompok 4: Difabel mental intelektual
  - Kelompok 5: difabilitas psiko sosial

# Instruksi tugas:

- Buatlah daftar hambatan yang dapat diidentifikasi terjadi pada difabel ketika mengakses keadilan di institusi anda
- Diskusikan mengapa hambatan tersebut muncul.
- Untuk setiap hambatan yang teridentifikasi, diskusikan rekomendasi perbaikan yang bisa dilakukan.

<b>Hambatan</b>	<b>Mengapa Hambatan itu terjadi?</b>	<b>Apa rekomendasi yang bisa diusulkan?</b>

Kantor: Jl. Wonosari km 8, Berbah,  
Yogyakarta. Email:  
sekretariat@sigab.org, Website:  
www.sigab.or.id, www.solider.or.id

# Terimakasih

Muhammad Joni ulianto  
SIGAB  
[yulianto@sigab.org](mailto:yulianto@sigab.org)  
@jonyulianto